

**'IDDAH WANITA KARENA KHULUK DALAM PASAL 155**

**KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**(ANALISIS *MAQĀṢID ASY SYARĪ'AH*)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**TASYA ASTETIKA FEBRYANY**

**NIM : 09350089**

**PEMBIMBING :**

- 1. SITI DJAZIMAH, S.Ag., M.Si**

**JURUSAN AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2017**

## ABSTRAK

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya, sampai matinya salah seorang suami istri. Namun demikian, adakalanya terdapat permasalahan rumah tangga yang cukup kompleks yang dapat memicu terjadinya pertengkaran yang tidak jarang kemudian mengakibatkan perceraian. Dalam kondisi seperti ini, jika kesalahan fatal datangnya dari pihak suami, maka isteri memiliki hak untuk meminta cerai dari suaminya. Perceraian atas inisiatif isteri dikenal dengan istilah khuluk. Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa waktu '*iddah*' bagi wanita yang putus perkawinannya karena khuluk, *fasakh* dan *li'an* berlaku '*iddah* talak. Ini menunjukkan bahwa bagi janda yang masih mengalami haid '*iddahnya selama tiga quru'*. Yang menjadi perumusan masalah adalah apa yang menjadi alasan Kompilasi Hukum Islam dalam menyamakan '*iddah* talak dengan '*iddah* khuluk.

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, yaitu menjadikan pasal 155 Kompilasi Hukum Islam sebagai bahan primer. Beserta literatur pendukung lainnya yang relevan dengan judul di atas sebagai bahan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumenter, dengan meneliti sumber bahan primer dan sekunder.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam menyamakan '*iddahnya khuluk*' dengan '*iddah* talak karena dalam hadis Nabi dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan al-Nasa'i bahwa dalam hadis tersebut menggunakan istilah **وَطْلَقْهَا تَطْلِيقَة** yang dalam perintah tersebut secara jelas menyebutkan istilah talak.





Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UINSK-BM-05-03/RO  
**SURAT PERSETUJAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Tasya Astetika Febryany

Lamp :-

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

**Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Tasya Astetika Febryany

NIM : 09350089

Judul Skripsi : **'Iddah Wanita Karena Khuluk dalam Pasal 155 KHI  
(Analisis Maqāṣid asy Syari'ah)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Al Ahwal Asy Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 25 Ramadhan 1438 H

20 Juni 2017 M

Pembimbing

**SITI DJAZIMAH, S.Ag., M.S.I.**

**NIP. 19700125 199703 2 001**

## Surat Pernyataan Keaslian

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tasya Astetika Febryany  
NIM : 09350089  
Jurusan : Al Ahwal Asy Syakhsiyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: '**Iddah Wanita Karena Khuluk dalam Pasal 155 KHI (Analisis *Maqāṣid asy Syari'ah*)**' dan seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri, kecuali pada bagian tertentu yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta,



Tasya Astetika Febryany

NIM. 09350089



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55231

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-384/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : 'IDDAH WANITA KARENA KHULUK DALAM PASAL 155 KOMPILASI HUKUM ISLAM (ANALISIS MAQASID ASY SYARI'AH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TASYA ASTETIKA FEBRYANY  
Nomor Induk Mahasiswa : 09350089  
Telah diujikan pada : Kamis, 13 Juli 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.  
NIP. 19700125 199703 2 001

Pengaji I

Yasin Bajuri, S.Ag, M.Ag.  
NIP. 19700302 199803 1 003

Pengaji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.  
NIP. 19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 13 Juli 2017

UIN Sunan Kalijaga



**MOTTO**

" SESUNGGUHNYA BERSAMA KESULITAN ADA KEMUDAHAN ".

(QS. AL INSYIRAH : 6)

" JIKA KALIAN BERBUAT BAIK, SESUNGGUHNYA KALIAN BERBUAT  
BAIK BAGI DIRI KALIAN SENDIRI ".

(QS. AL ISRA : 7)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Seiring rasa syukur kehadirat Allah SWT karya ini kupersembahkan kepada:*

- *Kedua orang tua saya tercinta yang selalu memberikan motivasi dengan cinta dan kasih sayangnya Bapak Lilik M.Tasor dan Ibu Sri Kartini*
- *Saudara dan saudariku, Ricky Erystanto Widodo ,Muhammad Ferandika Rezqy Setyawan dan Khariri Lutfiana Karim, yang sangat saya sayangi.*
- *Tak akan terlupakan dalam benak hati saya, karya ini saya persesembahkan kepada almamater kebanggaan saya jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ وَرُءُوفِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مِنْ يَهُدُ اللَّهُ فَلَا مُضْلِلٌ لَهُ وَمَنْ يَضْلِلُ فَلَا هَادِي لَهُ، اَشْهُدُ اَنْ لَا إِلَهَ اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهُدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الَّذِي وَصَحَّبَهُ وَمَنْ اهْتَدَى بِهِدَايَتِكَ إِلَيْكَ يُوْمُ الْقِيَ

مَة

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ‘*Iddah Wanita Karena Khuluk dalam Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam (Analisis *Maqāṣid asy Syari’ah*)*’. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta seluruh keluarganya, sahabat dan para pengikutnya.

Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan apabila tanpa bantuan dan *support* dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Untuk itu penyusun ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak, antara lain kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.

3. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.S.I. Selaku dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan, dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap dosen jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah dan dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, semoga ilmu yang telah diberikan kepada penyusun bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara.
6. Segenap staf Tata Usaha Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terima kasih telah memberi pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu tercinta (Lilik M.Tasor dan Sri Kartini), dan Seluruh saudara kandungku ( Mas Ricky , Rendi dan Riri ). Terimakasih atas doa, kasih sayang, dan dukungan moril maupun materil kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Dengan rendah hati penyusun menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidaksempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan penyusun semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Kritik dan saran penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini, karena penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Penyusun berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri, dan umumnya bagi siapa saja yang berkepentingan.

Yogyakarta, 20 Mei 2017.

Penyusun,

Tasya Astetika Febryany

09350089



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin di sini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan 0543 b/U/1987 dengan sedikit perubahan dari penulis. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan tunggal

Huruf	Arab	Nama Huruf latin	Keterangan
'	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

ڇ	Kha	Kh	ka dan ha
ڏ	Dal	D	De
ڏ	Zal	ڙ	zet (dengan titik di atas)
ڙ	Ra	R	Er
ڙ	Zai	Z	Zet
ڦ	Sin	S	Es
ڦ	Syin	Sy	es dan ye
ڻ	ڦad	ڻ	es (dengan titik dibawah)
ڻ	ڦad	ڻ	de (dengan titik di bawah)
ڦ	ڦa	ڦ	te (dengan titik di bawah)
ڦ	ڦa	ڦ	zet (dengan titik di bawah)
ڻ	'ain	'	Dengan koma terbalik di atas
ڻ	Gain	G	Ge
ڻ	Fa	F	Ef

ڧ	Qaf	Q	Ki
ڧ	Kaf	K	Ka
ڶ	Lam	L	El
ڻ	Mim	M	Em
ڻ	Nun	N	En
ڣ	Waw	W	We
ڏ	Ha	H	Ha
ڻ	Hamzah	'	Apostrof
ڻ	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	A	A
-----	Kasrah	I	I
-----	Dammah	U	U

Contoh:

كتب = kataba

يذهب = yažhabu

سئل = su'ila

ذکر = žukira

#### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ــى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
ــو	Kasrah dan wawu	Iu	a dan u

Contoh:

كيف = kaifa

هول = haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

- 1) Fathah + huruf alif, ditulis = a dengan garis di atas, seperti رجَال rijālun
- 2) Fathah + huruf alif layyinah, ditulis = a dengan garis di atas, seperti مُوسَى mūsā
- 3) Kasrah + huruf ya' mati, ditulis = i dengan garis di atas, seperti مُجِب mujibun
- 4) Dammah + huruf wawu mati, ditulis = u dengan garis di atas, seperti: قلوبهم qulūbuhum

d. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

- 1) Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakah fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

- 2) Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h" Contoh: طلحة Talhah

- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh: روضة الجنّة Raudah al-jannah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبّنا = rabbana

كَبْرٌ = kabbara

f. Penulisan Huruf Alif Lam

- 1) Jika bertemu dengan huruf syamsiyyah, maupun qomariyah ditulis dengan metode yang sama yaitu tetapi ditulis al-, seperti :

الْكَرِيمُ = al-karīm

الْرَسُولُ = al-rasūl

- 2) Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf capital,  
seperti :

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ = Al-‘azīz al-hakīm

- 3) Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil,  
seperti :

يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ = Yuhib al-muhsinīn

g. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شِيٰ = syai’un

أُمْرَتُ = umirtu

h. Penulisan Kata atau Kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata sekata. Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ = Wa innallāha lahuwa khairun al-rāziqīn

فَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ = Fa aufu al-kaila wa al- mīzān

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ أَلَّا رَسُولٌ = wamā Muhammadun illā rasūl

- j. Kata yang sudah bahasa Arab yang sudah masuk bahasa Indonesia maka kata tersebut ditulis sebagaimana yang biasa ditulis dalam bahasa Indonesia. Seperti kata: al-Qur'an, hadis, ruh, dan kata-kata yang lain. Selama kata-kata tersebut tidak untuk menulis kata bahasa Arab dalam huruf Latin.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xix

<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
----------------------------------	----------

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	9
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	14

<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ‘IDDAH, KHULUK DAN MAQĀSID ASY SYARI‘AH.....</b>	<b>16</b>
--	-----------

A. Khuluk .....	16
-----------------	----

B. ‘Iddah.....	24
C. <i>Maqāṣid asy Syari’ah</i> .....	30
<b>BAB III : KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KETENTUAN PASAL 155 KHI .....</b>	<b>34</b>
A. Kompilasi Hukum Islam.....	34
B. Ketentuan ‘Iddah bagi wanita yang putus perkawinan karena khuluk dalam pasal 155 KHI.....	40
<b>BAB IV : ANALISIS <i>MAQĀṢID ASY SYARI’AH</i> TERHADAP PASAL 155 KHI TENTANG KETENTUAN ‘IDDAH BAGI WANITA YANG PUTUS PERKAWINAN KARENA KHULUK.....</b>	<b>45</b>
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN .....</b>	<b>61</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan yang paling suci dan paling kokoh antara suami dan istri. Kedudukan perkawinan dalam kehidupan manusia sangatlah penting. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Terdapat beberapa hikmah yang terkandung di dalam perkawinan, yang paling utama adalah untuk kelangsungan hidup manusia di dunia.

وَمِنْ أَيْتَهُ إِنْ خَلَقْ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ ازْوَاجًا لِتُسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَتَّقَرُّبُونَ<sup>1</sup>.

Manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi tentulah berbeda dengan binatang atau makhluk yang lain. Oleh karena itu, pada tempatnya lah apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain. Hubungan laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah sebagai Al Khaliq.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ar-Rum (30) : 21.

<sup>2</sup> Ahmad Azhhar Basyir, *Hukum perkawinan Islam*, cet. 9 (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm.1.

Tujuan mulia hidup berumah tangga dalam rangka melestarikan dan menjaga kesinambungan hidup ternyata bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Dalam menjalani bahtera rumah tangga tentu ada saat merasakan kebahagiaan. Namun demikian, adakalanya terdapat permasalahan rumah tangga yang cukup kompleks yang dapat memicu terjadinya pertengkarannya yang tidak jarang kemudian mengakibatkan perceraian. Putusnya perkawinan tidak hanya disebabkan karena perceraian saja. Dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat 3 (tiga) hal yang dapat menjadikan putusnya perkawinan, yaitu kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.<sup>3</sup> Lebih lanjut lagi dalam pasal 114 KHI putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian. Dalam istilah fiqh terdapat beberapa hal yang menyebabkan putusnya perkawinan, Fuad Said mengemukakan bahwa perceraian dapat terjadi dengan cara talak, khuluk, *fasakh*, *li'an* dan *ila'*.<sup>4</sup>

Bagi wanita yang putus perkawinannya baik karena talak, *fasakh*, khuluk, *li'an* maupun ditinggal mati oleh suaminya maka wajib bagi wanita tersebut menjalankan '*iddah*'. *Iddah* bermakna perhitungan atau sesuatu yang dihitung. Secara bahasa mengandung pengertian hari-hari haid atau hari-hari suci pada wanita. Sedangkan secara istilah, '*iddah*' mengandung arti masa menunggu bagi wanita untuk melakukan

---

<sup>3</sup> UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38.

<sup>4</sup> Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Pustaka al-Husna, 1994), hlm 2

perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berpikir bagi suami.<sup>5</sup> Ulama mendefinisikan ‘iddah sebagai nama waktu untuk menanti kesucian seorang isteri yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suami, yang sebelum habis masa itu dilarang untuk dinikahkan.<sup>6</sup>

Menurut Imam Taqi al-Din, ‘iddah yaitu masa menanti yang diwajibkan atas perempuan agar diketahui kandungannya berisi atau tidak.<sup>7</sup> Dalam redaksi yang berbeda, al-Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa ‘iddah dalam istilah agama menjadi nama bagi masa lamanya perempuan (isteri) menunggu dan tidak boleh nikah setelah wafat suaminya, atau setelah pisah dari suaminya.<sup>8</sup> Sejalan dengan hal itu, menurut Sayuti Thalib, pengertian kata ‘iddah dapat dilihat dari dua sudut pandang :

Pertama, dilihat dari segi kemungkinan keutuhan perkawinan yang telah ada, suami dapat rujuk kepada isterinya. Dengan demikian kata ‘iddah dimaksudkan sebagai suatu istilah hukum yang mempunyai arti

---

<sup>5</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), II : 637.

<sup>6</sup> Abd al- Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), IV : 395.

<sup>7</sup> Taqi al-din, *Kifayah al- Akhyar* (Beirut :Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1973), II : 124.

<sup>8</sup> Al- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo : Maktabah Dar al-Turas, 1970) II : 341.

tenggang waktu sesudah jatuh talak, dalam waktu dimana pihak suami dapat rujuk kepada isterinya.

Kedua, dilihat dari segi isteri, maka masa ‘iddah itu berarti sebagai suatu tenggang waktu dalam waktu dimana isteri belum dapat melangsungkan perkawinan dengan pihak laki-laki lain.

Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apa pun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak, wajib menjalani masa ‘iddah. Demikian pula bagi perempuan yang putus perkawinan karena khuluk juga wajib menjalani masa ‘iddah.

Khuluk adalah pemberian hak yang sama bagi wanita untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada kemaslahatan sebagai imbalan hak talak yang diberikan kepada laki-laki. Khuluk dimaksudkan untuk mencegah kesewenang-wenangan suami dengan hak sama untuk mengakhiri perkawinan. Bahkan, khuluk dapat dimintakan isteri kepada suaminya akibat telah hilangnya perasaan cinta dari isteri kepada suaminya walaupun suami tidak melakukan suatu perbuatan yang menyakiti isterinya. Hak yang sama juga dapat dilakukan suami terhadap isterinya, yaitu manakala suami memang tidak mempunyai lagi perasaan cinta kepada isterinya, dengan menjatuhkan talak. Khuluk dinamakan juga tebusan, karena isteri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang diterimanya. Dengan demikian, khuluk menurut istilah syara’ adalah perceraian yang diminta oleh isteri dari suaminya dengan memberikan ganti sebagai tebusannya. Artinya isteri

memisahkan dirinya dari suaminya dengan memberikan ganti rugi kepadanya.

Bagi seorang perempuan yang putus perkawinan karena khuluk maka ia harus menjalani masa ‘*iddah*. Menurut pasal 155 Kompilasi Hukum Islam (KHI) waktu ‘*iddah* bagi perempuan yang putus perkawinan karena khuluk , *fasakh*, dan *li'an* berlaku ‘*iddah* talak. Dari bunyi pasal tersebut menunjukkan bahwa bagi janda yang masih kedatangan haid masa ‘*iddahnya* adalah tiga kali haid.

Masa ‘*iddah* dalam pasal 155 KHI tersebut berbeda dengan pendapat sebagian ulama yang menyatakan bahwa ‘*iddah* wanita yang bercerai dengan suaminya dengan cara khuluk adalah satu kali haid. Dasar hukumnya adalah hadits riwayat al-Nasa’i dalam kasus Tsabit bin Qais yang isinya Nabi saw memerintahkan isteri Tsabit bin Qais yang mengajukan khuluk untuk ‘*iddah* satu kali haid. ‘*Iddah* satu kali haid tersebut pendapat yang dipegang oleh Utsman, Ibnu Abbas, dan pendapat lebih sahih dari Imam Ahmad dan pendapat Ishak bin Rahawaihi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penyusun merasa perlu mengkaji lebih lanjut tentang ketentuan ‘*iddah* bagi janda yang putus perkawinan karena khuluk dengan judul : ‘*IDDAH WANITA KARENA KHULUK DALAM PASAL 155 KOMPILASI HUKUM ISLAM, (ANALISIS MAQĀSID ASY SYARI'AH)*.

## B. Pokok Masalah

Dari uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah di atas, maka terdapat beberapa hal yang dapat menjadi objek kajian permasalahan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Apa yang menjadi alasan dalam menyamakan ‘iddah khuluk dengan ‘iddah talak pada pasal 155 Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana ketentuan pasal 155 Kompilasi Hukum Islam dalam tinjauan *Maqāṣid asy Syari’ah*

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian adalah sebagai berikut :
  - a. Untuk menjelaskan alasan dalam menyamakan ‘iddah khuluk dengan ‘iddah talak pada pasal 155 Kompilasi Hukum Islam.
  - b. Untuk menggambarkan ketentuan ‘iddah wanita yang putus hubungan karena khuluk menurut pasal 155 Kompilasi Hukum Islam dalam tinjauan *Maqāṣid asy Syari’ah*.
2. Kegunaan penelitian ini antara lain :
  - a. Penelitian ini sebagai sumbangsih pemikiran dan kerangka acuan dalam pemikiran masalah ‘iddah karena khuluk.
  - b. Penelitian ini juga diharapkan mampu menyumbang khazanah keilmuan dalam bidang Perkawinan terutama dalam masalah khuluk.

#### D. Telaah pustaka

Karya ilmiah yang membahas tentang masalah khuluk atau masalah lain yang berkaitan sudah banyak yang membahas, baik dalam bentuk skripsi, disertasi, maupun karya ilmiah lain. Ragam karya ilmiah tersebut dapat dijadikan referensi oleh penyusun dalam menyusun skripsi ini.

Mafazatun Nafisah dalam skripsinya yang berjudul : “*Iddah Bagi Wanita Yang Ditinggal Mati Suami*”. Penelitian ini membahas permasalahan ‘iddah bagi wanita yang ditinggal mati suami. Dalam membahas skripsi ini dimulai dengan merangkum pendapat *fuqaha*’ tentang ‘iddah kemudian diakhiri dengan pembahasan ‘iddah secara kontemporer. Dalam membahas ‘iddah wanita yang putus perkawinan karena khuluk, Mafazatun Nafisah tidak menjelaskan secara spesifik pasal 155 Kompilasi Hukum Islam.<sup>9</sup>

Nur Azizah dalam skripsinya yang berjudul : ““*Iddah* menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i Relevansinya dengan Teknologi Modern”. Dalam skripsi ini dijelaskan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i tentang ‘iddah, dan relevansinya bagi wanita yang ditalak atau ditinggal mati suaminya kaitannya dengan adanya teknologi modern. Hasilnya mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i mengakui adanya ketentuan ‘iddah bagi wanita yang ditinggal mati atau diceraikan, walaupun terjadi perbedaan pendapat dalam mendefinisikan pengertian ‘iddah antara

---

<sup>9</sup> Mafazatun Nafisah, “*Iddah Bagi Wanita Yang ditinggal Mati Suami : studi Pemikiran Sayyid Qutub dalam Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an*” Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

keduanya. Akan tetapi, dalam skripsi ini tidak dijelaskan bagaimana ketentuan ‘iddah wanita karena khuluk khususnya dalam pasal 155 Kompilasi Hukum Islam.<sup>10</sup>

Skripsi yang disusun oleh Luluk Chomaidah pada tahun 2002 dengan judul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manipulasi Menstruasi dalam masa ‘Iddah”. Skripsi ini menjelaskan hukum memanipulasi masa ‘Iddah untuk maksud tertentu misalnya supaya masa ‘iddah lebih panjang agar mendapatkan nafkah ‘iddah lebih banyak atau untuk menggugurkan hak rujuk suami dengan merangsang datangnya *haid*, hukumnya adalah haram menurut hukum Islam kecuali dengan persetujuan keduanya dan tidak menyalahi syari’at.<sup>11</sup>

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan *Tespak* Sebagai Pengganti Masa ‘Iddah” yang ditulis oleh Maria Ulfa, dalam membahas skripsi ini, dimulai dari bagaimana tinjauan umum tentang ‘iddah dan diakhiri dengan Pendapat Ulama tentang ‘iddah. Dalam penelitian ini tidak dijelaskan bagaimana ketentuan ‘iddah wanita karena khuluk khususnya menurut pasal 155 Kompilasi Hukum Islam.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Nur Azizah, “‘Iddah menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i Relevansinya dengan Teknologi Modern”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

<sup>11</sup> Luluk Chomaidah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manipulasi Menstruasi dalam Masa ‘Iddah*”, *skripsi*, Fakultas Syari’ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

<sup>12</sup> Maria Ulfa, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan *Tespak* sebagai Pengganti Masa ‘Iddah*”, *skripsi*, Fakultas Syari’ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

Jurnal yang ditulis oleh Muchammad Hammad dengan judul: “Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian : Nafkah ‘Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania”. Dalam jurnal ini dibahas peraturan mengenai nafkah ‘iddah talak pada Hukum keluarga muslim (Indonesia, Malaysia dan Yordania). Dalam jurnal ini tidak dibahas bagaimana ketentuan ‘iddah wanita yang putus perkawinan karena khuluk dalam pasal 155 Kompilasi Hukum Islam.<sup>13</sup>

Melalui telaah pustaka tersebut penyusun dapat menyimpulkan bahwa belum ada karya ilmiah yang secara khusus membahas tentang tema yang penyusun teliti, yaitu : “*Iddah Wanita Karena Khuluk dalam Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, Analisis Maqāṣid asy Syari’ah*”.

## E. Kerangka teoritik

Hukum Islam merupakan suatu tatanan atau hukum universal yang mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia, baik yang mengatur tentang ibadah dengan Allah SWT ataupun yang mengatur tentang *mu’amalah* atau hubungan antar sesama manusia dan lingkungannya, walaupun begitu, Allah sebagai penurun al-Qur'an sebagai petunjuk semua makhluk masih memberikan porsi kepada manusia untuk menggunakan akal dalam segala bidang yang belum ada ketentuan hukum yang jelas dalam al-Qur'an maupun *hadits* sepanjang tidak bertentangan

---

<sup>13</sup> Muchammad Hammad, “Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah ‘Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia dan Yordania,” Vol.7 No.1 (2014), <http://www.ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/index>, akses 10 Agustus 2017.

dengan kedua sumber tersebut. Penafsiran dan penentuan hukum seperti inilah yang menjadikan perbedaan pendapat diantara ulama.

Salah satu kajian penting dalam kajian hukum Islam yang bersumber al-Qur'an dan al-Sunnah adalah *maqasid al-syari'ah*, yaitu tentang tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam. Yaitu intinya adalah untuk mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan atau mengambil manfaat dan menolak madarat. Dengan alasan itu, hukum Islam menjadikan *maqasid al-syari'ah* sebagai salah satu kriteria bagi Mujtahid dalam melakukan *Ijtihad*, karena hal ini dianggap penting dalam menerapkan hukum Islam.<sup>14</sup>

Penetapan hukum Islam tersebut memperhatikan lima perkara, yaitu : agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dalam menjaga lima hal pokok di atas, hukum untuk mencapai tujuan kemaslahatan manusia. Hadirnya hukum Islam tersebut diharapkan dapat ditaati dan diterapkan dalam kehidupan umat manusia demi tercapainya kemaslahatan umat.

Masalah '*iddah* wanita yang putus perkawinan karena khuluk juga terjadi perbedaan pendapat antara ulama yang satu dengan ulama yang lain. Imam Malik dalam Kitabnya *al Muwatta'* menyatakan bahwa suami isteri yang bercerai karena khuluk maka masa '*iddahnya* adalah tiga periode menstruasi.

---

<sup>14</sup> Amir Mu'alim dan Yusnadi, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 50.

حدثى يحيى عن مالك عن نافع أن ربيع بنت معوذ بن عفراط جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن فبلغ ذلك عثمان بن عفان فلم ينكره وقال عبد الله بن عمر عدتها عدة المطلقة . وحدثى عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب كانوا يقولون عدة المخلعة مثل عدة الطلاقة ثلاثة قروع ، قال مالك في المفتدية أنها لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح جديد .<sup>15</sup>

Dari pernyataan Imam Malik tersebut dapat dipahami bahwa khuluk mempunyai kedudukan sebagai talak, sehingga khuluk mempunyai sifat mengurangi jumlah talak yang dimiliki suami dan suami dapat merujuk kembali isterinya selama dalam masa ‘iddah. Akan tetapi, sebagian ulama menyatakan ‘iddahnya satu kali haid. Alasannya kasus Tsabit bin Qais. Ber-‘iddah satu kali haid adalah pendapat Utsman, Ibnu Abbas, pendapat lebih shahih dari Imam Ahmad dan pendapat Ishak bin Rahawaihi, dan ini juga pendapat Ibnu Taimiyah. Ibnu al-Qayyim menyatakan bahwa inilah pendapat amiril mukminin Utsman bin Affan, Abdullah bin Umar, Rubaiyi’ binti Mu’awidz dan pamannya.

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، ثابت بن قيس ما أعيوب عليه في خلق ولادين ، ولكن أكره الكفر في الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أتربدين عليه حديقه؟) فقالت : نعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أقبل الحديقة وطلقها تطليقة) رواه البخاري ، وفي رواية له : وأمره بطلاقها .

ولأبي داود والترمذى ، وحسنه : أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة .

<sup>15</sup> Malik bin Anas, *al-Muwatta' Malik*, (Indonesia: al-Haramain,t.t.), II : 88.

وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عند ابن ماجه : أن ثا  
بت بن قيس كان دميا ، وأن امرأته قالت : لو لا مخافة الله إذا دخل على بصقت في وجهه .  
ولاحمد من حديث سهل بن أبي حثمة : وكان ذلك أول خلع في الإسلام .<sup>16</sup>

Masa ‘iddah menurut sebagian ulama yang berpendapat bahwa ‘iddah wanita yang putus perkawinan karena khuluk adalah satu kali haid ini berbeda dengan ketentuan dalam pasal 155 kompilasi Hukum Islam yang mana dalam pasal ini disebutkan bahwa waktu ‘iddah bagi wanita yang putus perkawinan karena khuluk, *fasakh* dan *li'an* berlaku *iddah* talak yakni masa ‘iddahnya adalah tiga kali haid.

## F. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam proses pengumpulan data, menjelaskan dan menyimpulkan dalam pembahasan ini, penyusun menempuh beberapa metode, metode tersebut diantaranya :<sup>17</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, yaitu menjadikan pasal 155 Kompilasi Hukum Islam sebagai bahan primer. Beserta literatur pendukung lainnya yang relevan dengan judul di atas sebagai bahan sekunder.

---

<sup>16</sup> Hafidz Ibn Hajar Al-Asqolany, *Bulughul Marom Min Adillatil Akkam* (Surabaya: Darul 'Ilmu), hadis ke-1094-1097.

<sup>17</sup> Rois Wamiqul Hija, “Demokrasi dalam Pemikiran Muhammad Husein Haikal dan Muhammad Natsir”, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif – analisis, yakni penelitian ini menggambarkan dan menganalisis Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam tentang waktu ‘iddah bagi wanita yang putus perkawinan karena khuluk.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka dalam pengumpulan bahan diambil dari bahan primer dan bahan sekunder. Bahan primer yang digunakan adalah pasal 155 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan bahan sekunder yang digunakan adalah literatur yang relevan dengan topik yang dibahas dalam karya ilmiah ini.

## 4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah ini adalah pendekatan *Maqāṣid asy Syari’ah*, yakni penyusun meneliti pendapat para fuqaha menggunakan al-Qur’ān, hadis dan juga menggunakan Kompilasi Hukum Islam yakni pasal 155 KHI.

## 5. Analisis Data

Teknik dalam menganalisis data secara induktif, yaitu pola kajian yang dibahas dan dikaji tersebut bersifat khusus-umum. Pembahasannya adalah dengan mengkaji pasal 155 KHI serta ketentuan-ketentuan dan alasan dalam menetapkan ‘iddah wanita yang putus perkawinan karena khuluk.

## G. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang masing-masing membahas permasalahan yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab *pertama* berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat. Atas dasar itu deskripsi skripsi diawali dengan latar belakang masalah yang terangkum di dalamnya tentang apa yang menjadi alasan memilih judul, dan bagaimana pokok permasalahannya. Dengan penggambaran secara sekilas sudah dapat ditangkap mengenai substansi skripsi. Selanjutnya untuk lebih memperjelas maka dikemukakan pula tujuan penelitian baik ditinjau secara teoritis maupun praktis. Penjelasan ini akan mengungkap seberapa jauh *signifikan* tulisan ini. Kemudian agar tidak terjadi pengulangan dan penjiplakan maka dibentangkan pula berbagai hasil penelitian terdahulu yang dituangkan dalam tinjauan pustaka.

Demikian pula metode penulisan diungkap apa adanya dengan harapan dapat diketahui apa yang menjadi jenis penelitian, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Pengembangannya kemudian tampak dalam sistematika penulisan. Dengan demikian, dalam bab pertama ini tampak penggambaran isi skripsi secara keseluruhan namun dalam satu kesatuan yang ringkas dan padat

guna menjadi pedoman untuk bab kedua, bab ketiga, bab keempat, dan bab kelima.

Bab *kedua* berisi tinjauan umum tentang khuluk dan ‘iddah serta *Maqāṣid asy Syari’ah*, yang meliputi tentang khuluk (pengertian khuluk, dasar hukum khuluk, syarat dan rukun khuluk), tentang ‘iddah (pengertian ‘iddah dan dasar hukum ‘iddah), tentang *Maqāṣid asy Syari’ah* (pengertian, pembagian dan urgensinya dalam hukum).

Bab *ketiga* berisi ketentuan ‘iddah bagi wanita yang putus perkawinan karena khuluk pasal 155 Kompilasi Hukum Islam yang meliputi sekilas tentang Kompilasi Hukum Islam (pengertian kompilasi hukum Islam, latar belakang penyusunan kompilasi hukum Islam), ketentuan ‘iddah dalam pasal 155 kompilasi hukum islam.

Bab *keempat* berisi analisis *Maqāṣid asy Syari’ah* terhadap kompilasi hukum Islam pasal 155 tentang ketentuan ‘iddah bagi wanita yang putus perkawinan karena khuluk yang meliputi analisis tentang ketentuan ‘iddah dalam pasal 155 kompilasi hukum Islam, analisis terhadap pasal 155 kompilasi hukum Islam dalam tinjauan *Maqāṣid asy Syari’ah*.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini memuat jawaban dari pokok masalah yang diangkat. Sedangkan saran adalah masukan terhadap karya ilmiah terutama karya ilmiah ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisa dari bab pertama hingga bab keempat, yang dilandasi dengan berbagai argumen dan dalil yang berkaitan dengannya, maka agar lebih memfokuskan pada pokok permasalahan yang dibahas, berikut ini penulis memberikan kesimpulan atas permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut

1. Menurut Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam (KHI) waktu ‘iddah bagi wanita yang putus perkawinannya sebab khuluk, *fasakh* dan *li'an* berlaku ‘iddah talak Alasan Kompilasi Hukum Islam menyamakan ‘iddah khuluk dengan ‘iddah talak adalah karena dalam hadis dari Ibnu Abbas riwayat al Nasa’i yang didalamnya Nabi saw memerintahkan kepada Tsabit bin Qais dengan istilah وظفها تطليقة secara jelas, dengan demikian khuluk adalah satu kali talak sehingga mengurangi bilangan talak, demikian juga dengan waktu ‘iddah-nya sama dengan ‘iddah talak.
2. Ketentuan ‘iddah dalam pasal 155 Kompilasi Hukum Islam adalah sesuai dengan ide sentral maqâṣid al-syari’ah yaitu kemashlahatan. Dengan kata lain prinsip menyamakan ‘iddah khuluk dengan ‘iddah talak adalah dalam rangka memelihara lima pokok pilar (al-maqashid al-khamsah) yaitu: hifdz al-din (menjamin kebebasan beragama); hifdz al-nafs (memelihara kelangsungan hidup) hifdz al-'aql (menjamin

kreativitas berpikir); hifdz al-nasl (menjamin keturunan dan kehormatan); dan hifdz al-mal (pemilikan harta, properti, dan kekayaan).

## B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan dari awal hingga akhir, penulis mengemukakan sejumlah saran di akhir tulisan ini,

1. Skripsi ini terfokus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada rumusan awal. Oleh karena itu, sejumlah pertanyaan-pertanyaan dari aspek-aspek lain yang muncul dari data-data yang tersedia belum tergali secara maksimal. Sehingga harapan penulis, adanya penelitian lebih lanjut, baik peneliti sendiri atau peneliti lain agar tercipta karya-karya lain yang melengkapi kekurangan penelitian ini.
2. Dalam pembahasan *maqashid syari'ah*, hanya dibahas secara sekilas termasuk bagian urgensinya di depan hukum. Oleh karena itu, studi lanjutan diperlukan untuk menggali lebih dalam dalam persoalan *maqashid syari'ah*.
3. Sumber utama skripsi ini dalam pembahasan *'iddah*, khuluk dan *maqashid syari'ah* tidak sedikit ditemukan. Akan tetapi, dalam pembahasan *'iddah* wanita karena khuluk dalam Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, penulis hanya menemukan referensi dengan jumlah terbatas. Oleh karena itu, penelitian yang lebih mendalam dan dengan

menggunakan sumber-sumber lain yang belum tersentuh hendaknya dilakukan demi melengkapi kekurangan penelitian ini.

Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangsih yang berarti bagi dunia pengetahuan serta dapat menjadi jalan bagi pengetahuan yang baru.



## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Kelompok al-Qur'ān**

Departemen Agama, *Tafsir al-Qur'ān al-Karīm, 30 juz*, Jakarta: Menara Kudus, 1996.

### **B. Kelompok Hadīts**

Asqolany, Hafidz Ibn Hajar al-, *Bulughul Marom Min Adillatil Ahkam*. Surabaya : Darul 'Ilmu

Bukhari, Muhammad bin Ismail al-, Abu Abdullah, *Sahih al-Bukhari*, Beirut : Dar al-Fikr, 2006

### **C. Kelompok Fikih dan Usul Fikih**

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Akademika Presindo, 1992

Anas, Malik bin, *al-Muwatta' Malik*, Indonesia : al-Haramain,t.t.

Azizah, Nur, “‘Iddah Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i Relevansinya dengan Teknologi Modern”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003

Basyir, Ahmad Azhhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 9. Yogyakarta : UII Press, 1999

Chomaiddah, Luluk, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manipulasi Menstruasi dalam Masa ‘Iddah, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997

Din, Taqi al-, *Kifayah al-Akhyar*, Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1973

Ditjn Bimbaga Islam Departemen Agama R.I, *Ilmu Fiqh II*. cet.2, Jakarta, 1982/1985

- Ghoffar, M. Abdul, *Fikih Keluarga*, Jakarta Timur : Pustaka Al- Kautsar, 2004
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2000
- Harahap, M. Yahya, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam dalam Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Yayasan al-Hikmah , 1993/1994
- Hija, Rois Wamiqul, "Demokrasi dalam Pemikiran Muhammad Husein Haikal dan Muhammad Natsir", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Jaya, Bakri Asfari, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta : PT. Grafindo Persada
- Jaziri, Abd al-Rahman al-, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut : Dar al-Fikr, 1972
- Ka'bah, Rifyal, *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*, cet. Ke-1, Jakarta : Khairul Bayan, 2004
- Karsayuda, M. , *Perkawinan Beda Agama : Menakar Nila-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta : Total Media 2006
- Khon, Abdul Majid, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*, Jakarta: AMZAH, 2011
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Surabaya : Al Ikhlas, 1995
- Mu'alim, Amir dan Yusnadi, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2001
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1993
- Nafisah, Mafazatun, “'Iddah Bagi Wanita Yang ditinggal Mati Suami : Studi Pemikiran Sayyid Qutub dalam Tafsir *Fi Zilal Al-Qur'an*”, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006
- Qurtuby , Ibnu Rusyd al-, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al- Muqtasid*, Beirut : Dar al- Kutub al-'Ilmiyyah, 2008

Rohmah, Nuzulur, “Kewenangan Istri Menolak Rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006

Rusyd, Ibnu, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz II, Beirut : Dar Al Jiil, 1989

Sabiq, Sayyid al-, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo : Maktabah Dar al-Turas, 1970

Said, Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta : Pustaka al Husna, 1994

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014

Ulfa, Maria, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Tespack sebagai Pengganti Masa ‘Iddah”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013

Wahyudi, Muhammad Isna, *Fiqh ‘Iddah Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2009

Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta : Teras, 2011

#### **D. Lain-lain**

Departemen Agama RI, *Intruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000

Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2002

Hammad, Muchammad, *Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian : ‘Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia dan Yordania*, Vol.7 No.1, 2014 <http://www.ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/index>, akses 10 Agustus 2017

## CURRICULUM VITAE

Nama	: Tasya Astetika Febryany
Tempat dan Tanggal Lahir	: Samarinda, 25 Februari 1991.
Agama	: Islam.
Jenis Kelamin	: Perempuan
Nama Ayah	: Lilik M. Tasor.
Nama Ibu	: Sri Kartini.
Alamat Asal	: Campursari A, Gandusari, RT 01/ RW 02, Bandongan, Magelang, Jawa Tengah 56151.
Alamat di Yogyakarta	: Jl. Modang mj III/416 Jogokaryan Mantrijeron, Yogyakarta.
Email	: <a href="mailto:hate.potato@gmail.com">hate.potato@gmail.com</a>
No. HP	: 0856 4313 4257

### Riwayat Pendidikan

- ❖ SDN Rejosari I 1996-2002
- ❖ MTsN Windusari I 2002-2005
- ❖ MA Sunan Pandanaran 2005-2008
- ❖ UIN Sunan Kalijaga 2009-2017